

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas di sidang pengadilan berdasarkan ketentuan pasal 4 dengan 12 KUHAP yaitu tugas dan wewenang kepolisian adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dan penyelesaian kasus di luar sidang pengadilan atau penyelesaian restorative justice sering kali diterapkan oleh kepolisian karena permintaan pihak-pihak yang mengalami kecelakaan lalu lintas. Hal ini karena pihak-pihak ingin menyelesaikan perkara mereka di luar pengadilan pidana. Wewenang diskresi kepolisian berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republic Indonesia.

B. Saran.

1. Hendaknya setiap kebijakan kepolisian harus dibongkar. Tindak pidana kecelakaan lalu lintas harus sesuai dengan hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan kesewenang-wenangan dilakukan oleh polisi.
2. Hendaknya polisi harus menggunakan kebijaksanaannya profesional sehingga orang tidak melihat otoritas itu. Kebijakan sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk pengayaan petugas kepolisian.
3. Hendaknya polisi harus menerapkan konsep keadilan restorative justice berorientasi pada keadilan bagi pelaku, korban keadilan bagi pelaku, korban dan masyarakat.